



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin La Tansi, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sengkang Kalosi, Kalosi, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Fatma binti Rolle, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 12 Juni 1984 (usia 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :BRIJAYA, S.H. dan ANDI TUNGKE, S.H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara: “ BRIJAYA, S.H. & REKAN”** yang beralamat Kantor di Jalan Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, 91611, **e-court MARI : panglimaadil2012@gmail.com** Telp/HP: 085 397 700 220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, bertindak dihadapan hukum secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bersama ini dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Permohonan ini untuk selanjutnya disebut sebaga **iPARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;



- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 07 Januari 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah berdasarkan Surat kutipan akta nikah No. 03/03/I/2003, tertanggal Sidrap 11 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2010 (15 tahun), berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT1111201013513 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Nopember 2010.
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang anak laki-laki yang bernama Wahyudin bin Anduyang lahir pada tanggal 07 September 1999, umur 24 tahun 3 bulan, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kalakkang, RT. 001 RW. 001, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bonedan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Para Pemohon.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Laki-laki yang bernama Wahyudin bin Andu tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.



5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue akan tetapi pihak KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon Belum Cukup Umur, maka oleh karena itu Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon.

6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon walaupun belum cukup umur.

7. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman dengan Wahyudin bin Andu.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wahyudin bin Andu;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nur Fadillah binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tammat (SD), pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Wahyudin bin Andu;
- Bahwa saat ini Nur Fadillah binti Sudirman sudah berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Nur Fadillah binti Sudirman hamil;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Wahyudin bin Andu menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Wahyudin bin Andu;



- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nur Fadillah binti Sudirman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Wahyudin bin Andu dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nur Fadillah binti Sudirman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Wahyudin bin Andu**, usia 24 (dua puluh empat) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Wahyudin bin Andu menikah dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa Wahyudin bin Andu tahu bahwa Nur Fadillah binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;



- Bahwa Wahyudin bin Andu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Wahyudin bin Andu dan Nur Fadillah binti Sudirman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Wahyudin bin Andu dan Nur Fadillah binti Sudirman sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Nur Fadillah binti Sudirman hamil, sehingga Wahyudin bin Andu berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa Wahyudin bin Andu tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Wahyudin bin Andu bekerja sebagai berkebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2000.000 (dua juta rupiah). setiap bulan;
- Bahwa Wahyudin bin Andu sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nur Fadillah binti Sudirman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Andu bin Bako, usia 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Andu bin Bako sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Wahyudin bin Andu, menikah dengan anak para Pemohon, Nur Fadillah binti Sudirman;



- Bahwa Andu bin Bako tahu bahwa Nur Fadillah binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Andu bin Bako sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Andu bin Bako sudah saling mencintai dengan Nur Fadillah binti Sudirman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Andu bin Bako berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa pada saat ini Wahyudin bin Andu bekerja sebagai berkebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2000.000 (dua juta rupiah). setiap bulan;
- Bahwa Andu bin Bako yakin Wahyudin bin Andu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Andu bin Bako sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Wahyudin bin Andu bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Salasia binti la Billa, usia 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salasia binti la Billa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Wahyudin bin Andu, menikah dengan anak para Pemohon, Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa Salasia binti la Billa tahu bahwa Nur Fadillah binti Sudirman saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;



- Bahwa Salasia binti la Billa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Salasia binti la Billa sudah saling mencintai dengan Nur Fadillah binti Sudirman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Salasia binti la Billa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa pada saat ini Wahyudin bin Andu bekerja sebagai berkebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2000.000 (dua juta rupiah). setiap bulan;
- Bahwa Salasia binti la Billa yakin Wahyudin bin Andu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Salasia binti la Billa sebagai orangtua juga akan membantu Wahyudin bin Andu sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman Nomor 73140930117990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah Nomor 73140952068400025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman bin Laramang dan Kiki binti Suca Nomor 7314091204130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Nopember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfadillah Nomor 7314-CLT1111201013513, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Nopember 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudin Nomor 6971/IST/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Juni 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Surat penolakan perkawinan Nomor 005/Kua.21.16.07/PW.01/1/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Piyue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 6 Januari 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Fitri bin Ambo Tang**, 24 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu;



- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, dan tidak tammat SD;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Fadillah binti Sudirman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Nur Fadillah binti Sudirman hamil;
- Bahwa Wahyudin bin Andu adalah jejak, sedangkan Nur Fadillah binti Sudirman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Wahyudin bin Andu telah datang untuk meminang Nur Fadillah binti Sudirman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Wahyudin bin Andu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nur Fadillah binti Sudirman dengan Wahyudin bin Andu;

2. Ruslang bin Parangrangi, usia 45 tahun, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nur Fadillah binti Sudirman dengan Wahyudin bin Andu;



- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, dan tidak tammat SD;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Fadillah binti Sudirman membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Nur Fadillah binti Sudirman hamil;
- Bahwa Wahyudin bin Andu adalah jejak, sedangkan Nur Fadillah binti Sudirman adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Wahyudin bin Andu telah datang untuk meminang Nur Fadillah binti Sudirman dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Wahyudin bin Andu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nur Fadillah binti Sudirman;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nur Fadillah binti Sudirman dengan Wahyudin bin Andu;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Piyue disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;



Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Fadillah binti Sudirman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 1 Januari 2010 yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahyudin bin Andu adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin bin Andu;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu tidak dilanjutkan untuk menunggu Nur Fadillah binti Sudirman berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai berkebun dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta rupiah). setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nur Fadillah binti Sudirman, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Wahyudin bin Andu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nur Fadillah binti Sudirman, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Wahyudin bin Andu sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah



pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Wahyudin bin Andu bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nur Fadillah binti Sudirman dan Wahyudin bin Andu ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nur Fadillah binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Wahyudin bin Andu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



D
pt

esia

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Fadillah binti Sudirman, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyudin bin Andu;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Abd. Jamil Salam, S.H.I.
Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Penggandaan Rp 100.000,00

18



D
pt

esia

•	Biaya Pemanggilan Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	20.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)